

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil-hasil dari penelitian terdahulu perlu direview untuk mengetahui masalah-masalah atau isu-isu apa saja yang pernah dibahas oleh orang-orang terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari jurnal. Peneliti menemukan bahwa sebelumnya telah ada penulis lain yang juga membahas mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Yanis (2015) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah; (2) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah; (3) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Ali & Miftarhurrohman (2016) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan CAR berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Aziza (2017) dalam penelitiannya berdasarkan uji simultan, maka Dana Pihak Ketiga dan *Capital Adequacy Ratio*, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah

(BUS). Secara parsial, DPK dan CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Kusnianingrum (2016) dalam penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan uji statistika t. Hasil penelitian ini adalah DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Dan FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Wardiantika & Kusumaningtyas (2014) dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan perhitungan Uji F secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan perhitungan Uji t diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.

Husaeni (2016) hasil dari penelitian ini adalah, secara simultan variable DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh terhadap murabahah. Secara parsial variable DPK, CAR dan ROA berpengaruh positif terhadap murabahah. Sedangkan variable NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap murabahah.

Prastanto (2013) dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel NPF, dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Sri et.al (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “*The Influence of Third Party Fund, CAR, NPF, and ROA Against the Financing of General Syariah-Based bank in Indonesia*” *The 2013 IBEA International Conference on Business, Economics, and Accounting*. Hasil dalam penelitian tersebut adalah secara parsial NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. DPK dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Bank**

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang, maka dari itu suatu bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pertukaran yang paling sah. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain : (1) memindahkan uang; (2) menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran; (3) mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya; (4) membeli dan menjual surat – surat berharga; (5) membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang; (6) memberi jaminan bank. Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang telah memberikan andil besar dalam perkembangan perbankan syariah sampai sekarang ini. Menjamurnya bank syariah dengan sistem bagi hasilnya banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvensional sehingga banyak bank-bank konvensional yang membuka unit syariah. Muhammad (2005 : 13).

Pengertian bank Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU No. 21 tahun 2008. definisi bank yaitu:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkan kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari pengertian bank tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Dan segi penyalurannya, tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya, kegiatannya harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi bank umum ditekankan pada fungsi tambahan bank dalam pemberian layanan dalam lalu lintas pembayaran dengan menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya yang dapat diwujudkan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip konvensional.

### **2.2.2. Jenis Jenis Bank**

Menurut Ismail dalam bukunya (2010: 13) pembagian jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya, kepemilikannya, bentuk hukum, dan organisasinya.

#### **a. Jenis Bank Menurut Kepemilikannya**

Menurut kepemilikannya bank dikelompokkan berikut ini:

1. Bank Milik Pemerintah, atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah. Bank pemerintah didirikan oleh pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMM (Badan Usaha Milik Negara).
2. Bank Milik Swasta nasional, merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga

seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya, apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank swasta. Contohnya BCA, Bank Permata, Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamon dan Bank Maspion.

3. Bank Koperasi adalah bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia, terdapat satu bank yang didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik koperasi, yaitu Bank Bukopin.
4. Bank Asing, merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank asing berkantor pusat di luar wilayah negara Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang atau perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan, maupun kerugiannya akan menjadi milik negara atau orang asing.

#### **b. Jenis Bank Menurut Bentuk Hukumnya**

Menurut bentuk hukumnya bank dikelompokkan menjadi:

1. bank berbentuk perseroan terbatas (PT);
2. bank berbentuk firma (Fa);
3. bank berbentuk badan usaha perseorangan;
4. bank berbentuk koperasi.

#### **c. Jenis Bank Menurut Fungsinya**

1. Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bankbank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi.

2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral.
4. Bank Umum Syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

### **2.2.3. Bank Umum Syariah**

Pengertian Bank syariah menurut Undang-undang No 21 Tahun tentang Perbankan syariah adalah suatu bank yang menjalankan ketepatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) Andi Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana, 2010/61).

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan: "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan

musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa”.

#### **2.2.4. Produk Perbankan Syariah**

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan, yaitu:

- a) Pembiayaan Mudharabah, adalah bank (mudharib) menyediakan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah (shahibul maal) menyediakan proyek atau usaha (amal) lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian (bagi hasil) yang dialami nasabah dibagikan dan ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama (ijab-qabul). Prinsip mudharabah dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito dan juga untuk pembiayaan;
- b) Pembiayaan Musyarakah, adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam manajemennya. Modal yang disetor dapat berupa uang, barang perdagangan (trading asset), property dan barang-barang yang dapat dinilai dengan uang;
- c) Pembiayaan Salam diaplikasikan dalam pembiayaan jangka pendek untuk produk agrobisnis atau industri jenis lainnya;
- d) Pembiayaan Istishna’ diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan istishna’ dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan dimuka dalam akad oleh kedua belah pihak;
- e) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (sewa beli) adalah akad sewa suatu barang antara bank dengan nasabah, dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal

dengan finance lease. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian;

- f) Hiwalah adalah produk perbankan syariah yang disediakan untuk membantu supplier untuk mendapatkan modal tunai agar melanjutkan produknya, dalam hal ini bank akan mendapatkan imbalan (fee) atas jasa pemindahan piutang. Besarnya imbalan yang akan diterima bank ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara bank dan nasabah;
- g) Rahn adalah produk perbankan syariah yang disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna dan bank hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan. Secara umum, pembiayaan yang dilakukan bank syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam artian pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan dirilis. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli).
- h) Pembiayaan Murabahah, dalam istilah fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil, sedangkan murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah.

### **2.2.5. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana atau kredit untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan menurut Muhammad (2005 : 17), menyatakan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 2008 pasal 1 ayat (12) tentang perbankan yang dikutip oleh Ansori (2007:221), menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau



tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan penyediaan uang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan pembagian hasil keuntungan.

#### **2.2.6. Pembiayaan Murabahah**

Murabahah berasal dari kata (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual tersebut dicantumkan dalam akad dan Jika telah disepakati tidak berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah yang lazim dilakukan dengan cara pembayaran cicilan disebut bi tsaman ajil. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Rodoni dan Hamid (2007:24).

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 174). Salah satu bentuk pembiayaan perbankan syariah dalam bentuk akad jual beli adalah akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran akad atas jual beli dapat dilakukan secara tunai (Bai' Naqdan) atau tangguh (Bai'mu'ajjal/ Bai' Bai'tsaman Ajil). Menurut (UUNo.10 tahun 1998), Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adaah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan.

Bai al musawwamah dapat juga diartikan jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Arifin (2009: 23). Jual beli yang juga termasuk amanah adalah jual beli wadhi'ah, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian). Jual beli wadhi'ah terlaksana apabila nilai barang turun dari harga asli. Namun apabila menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian, maka disebut jual beli tauliyah.

Dalam teknis perbankan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama Rukun dan syarat murabahah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih. Sedangkan barang, harga dan cara sesuai dengan kebijakan bank. Arifin (2009 : 27).

Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan Jangka waktunya disepakati bersama bisa secara langsung atau angsuran. Dalam praktiknya nasabah yang memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai keinginannya. Atau atas dasar bank melakukan pembelian dengan pemasok yang dikehendaki oleh nasabah kemudian menjualnya secara tangguh. Arifin (2009 : 280).

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa arab dan kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.

Murabahah menurut Ascarya (2007: 81) menyatakan bahwa: “Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang- meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli yang harga jualnya ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Secara konsep bank syariah dapat menjalankan usaha supermarket atau perdagangan yang dijalankan dengan prinsip murabahah. Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Wiroso (2004 : 45).

Kitab Al Umm Muhammad bin Idris al-Syafii (767-820 Masehi / 150-204 Hijriah). Kitab Fiqih dalam Mazhab Syafii Rhl. Yang dikarang oleh ulam-ulama Syafii dari abad ke abad adalah mewarisi pusaka ilmu, kitab-kitab tersebut di karang oleh sahabat-sahabat Imam Syafii Rhl. Di dalam kitab Al Umm tersebut, beliau menguraikan karakteristik murabahah, di antaranya :

1. Boleh bagi pemesan nasabah menentukan spesifikasi pesannya.
2. Terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan (margin) pada saat perjanjian.

3. Penentuan besar kecilnya keuntungan (margin) berdasarkan kelihaiian yang diberi pesanan dalam menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang diminta, kualitas pesanan dan kemampuannya memperoleh dengan harga yang relatif murah.
4. Sistem pembayaran pemesan (*cash* atau cicil) jadi patokan dalam penentuan keuntungan.
5. Kebebasan yang sempurna bagi yang diberi pesanan dalam penyediaan barang dari berbagai suplaier dan produsen agar dapat memperoleh barang yang lebih berkualitas dan biaya-biaya pengadaannya dapat di tekan.
6. Imam Syafi'i menguraikan alasan ketidakterikatnya pemesan disebabkan janji walaupun sudah memesan barang (pemesan dapat menerima atau membatalkan barang tersebut) disaat perjanjian, yaitu: menghindari praktik jual-beli barang komoditas apapun yang belum dimiliki oleh penjual dan unsur spekulasinya.

Antonio (2008 : 102). Karakteristik murabahah secara umum adalah:

- A. Bank Islam harus memberitahukan tentang biaya atau modal yang dikeluarkan (*capital outflay*) atas barang tersebut kepada nasabah.
- B. Akad pertama harus sah.
- C. Akad tersebut harus bebas riba.
- D. Bank Islam harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji wanpretasi yang terjadi setelah pembelian.
- E. Bank Islam harus mengungkapkan tentang diminta dan harga syarat yang pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan angsuran.

Jika salah satu syarat a, d, atau e tidak terpenuhi, maka pembelian harus mempunyai pilihan untuk:

1. Melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya.
2. Menghubungi penjual atas perbedaan & kekurangan yang teriadi.
3. Membatalkan akad.

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi Allah SWT. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (An Nissa 4:29).

### **1. Hadist**

Dalam hadist juga disebutkan, "Pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikannya dan berdusta, maka berkah atas transaksi mereka itu akan pupus" (HR Bukhari). Dalam jual-beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, seperti yang tercantum dalam hadist: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka" (HR Al-Baihaqu dan Ibnu Majah).

### **2. Sunnah**

Transaksi jual beli yang terjadi pada saat sahabat Nabi, Abu Bakar membelikan sebuah unta yang di perlukan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke madinah dengan harga tawaliyyah yaitu harga pokok tanpa laba.

Sesungguhnya Abu Bakar hendak menghadiahkan unta tersebut kepada Nabi, namun Nabi Muhammad menolaknya dan membayar harga unta tersebut kepada Abu Bakar sesuai dengan harga yang di beli oleh Abu Bakar, tanpa tambahan. Implikasi dari hadist ini adalah jual beli dapat dilakukan dengan harga pokoknya saja dan juga dengan tambahan atau laba, dengan syarat pembeli mengetahui harga pokok dan harga tambahannya (laba).

## Jenis Jenis Pembiayaan Murabahah

### 1. Murabahah berdasarkan Pesanan.

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

### 2. Murabahah tanpa Pesanan

Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan ada pemesanan dan pembeli. Sesuai dengan sifat bisnis transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat dan risiko. Manfaat murabahah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah sedangkan risiko yang harus diantisipasi antara lain. Antonio (2008: 107):

#### 1. *Default* / kelalaian, (nasabah sengaja tidak membayar angsuran)

Apabila nasabah mampu akan tetapi tidak mau membayar angsuran (tidak mempunyai i'tikad yang baik), maka bank dapat memberikan teguran secara bertahap mulai dari Surat peringatan sampai sita jaminan. Bahkan bank dapat memberikan ta'wid atas perilaku *wanprestasi* nasabah ini. Untuk memberikan kepastian hukum dalam hal ini maka dalam akta *murabahah* yang ditandatangani nasabah dan bank harus diadaptasi dengan baik sehingga segala langkah dan solusi yang diambil oleh bank tidak cacat hukum. Dalam hal pemberian ta wid misalnya, maka bank

harus membuat *draft* perjanjian yang mengakomodir seluruh langkah dan konsekuensi hukum dari akad murabahah yang telah disepakati dengan nasabah. Sehingga tidak akan terjadi permasalahan hukum yang melemahkan bagi pihak bank dan nasabah karena perilaku yang dibuatnya.

Sementara apabila yang menjadi penyebab nasabah tidak mampu membayar angsuran karena memang ketidakmampuannya maka demi mencari jalan keluar yang terbaik antara bank dan nasabah dapat memutuskan dengan jalan musyawarah dengan cara yang terbaik. Hal ini sebagai mana firman Allah swt dalam surat al Baqarah ayat 280.

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Namun apabila musyawarah pun tidak memberikan jalan keluar yang terbaik maka salah satu pihak boleh mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama untuk dimintakan putusan atas perkara tersebut. Karena apabila hal ini dibiarkan berlarut larut maka akan merugikan bank karena bank harus menjaga rentabilitasnya.

## 2. Fluktuasi harga komparatif

Bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa karena berbagai sebab. Rusak dipejalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya karena itu sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang

tersebut akan menjadi milik bank Bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

### 3. Dijual.

Karena murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani barang itu akan menjadi milik nasabah Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian maka risiko untuk teradinya *default* semakin besar.

#### **2.2.7. *Financing To Deposit Ratio (FDR)***

Dendawijaya (2009:116) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Dapat dikatakan bahwa FDR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank didalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, yang artinya semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin tingginya kemampuan bank dalam pembiayaan yang disalurkan.

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank atau mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. Yanis dan Priyadi (2015).

Kuncoro (2002) mengungkapkan bahwa *Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan perbandingan jumlah pembiayaan kredit yang diberikan dengan simpanan masyarakat. Dalam perbankan syariah *Loan to Deposit Ratio* biasa disebut sebagai *Financing to Deposit Ratio*, yang dirumuskan sebagai berikut :



$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan Yang diberikan}}{\text{Dana Masyarakat}} \times 100\%$$

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dianggap sehat apabila FDR-nya antara 85% – 110%. Pada gilirannya bahwa semakin besar dana yang disalurkan pada masyarakat maka akan memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk menuai keuntungan yang besar, walaupun langkah tersebut mengandung resiko yang besar yaitu berupa resiko kredit. Siamat (2004).

Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda – beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karenanya untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan salah satunya FDR perlu diteliti apakah bank telah memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti misalnya memenuhi *commitment loan*, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank dan sebagainya. Hasil pengukuran tadi kemudian dibandingkan dengan target dan limit likuiditas yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan diketahui apakah bank mengalami kesulitan likuiditas ataukah kelebihan likuiditas. Kuncoro (2002 :286).

#### **2.2.8. Debt To Equity Ratio (DER)**

*Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Menurut Hanafi (2008:41) penggunaan hutang (DER) yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di lain pihak, hutang (DER) yang tinggi juga meningkatkan resiko. Jika pembiayaan murabahah tinggi maka pihak bank bisa memperoleh keuntungan yang tinggi namun sebaliknya jika pembiayaan murabahah turun pihak bank terpaksa bisa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang harus dibayarkan.

Menurut Andriyani (2008) *Debt to Equity Ratio* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya.

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Rasio ini disebut juga rasio leverage. Untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika modal lebih besar dari jumlah utang atau minimal sama. Namun bagi pemegang saham atau manajemen rasio leverage ini sebaiknya besar, Harahap (2010:303). *Debt to Equity Ratio* pada setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil.

### **2.2.9. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Kekayaan suatu bank terdiri dari aset lancar dan aset tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Modal ini terkait juga dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya. Sinungan (2007).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2008, bank wajib menyediakan modal minimum 8% dari aset tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut.

## 1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*) Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Muhammad (2005) Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap.

- a. Modal inti terdiri dari:
  - 1) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
  - 2) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
  - 3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dan sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
  - 4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
  - 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah disisihkan pajak yang untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
  - 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
  - 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.
  - 8) Laba tahun berjalan yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
  - 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah

dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

b. Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

- 1) Cadangan revaluasi aset tetap.
- 2) Cadangan penghapusan aset yang diklasifikasikan.
- 3) Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
  - a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
  - b) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
  - c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.
  - d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan.
- 4) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank.
  - b) Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
  - c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan.
  - d) Minimal beizangka waktu 5 tahun.
  - e) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan Bank Indonesia.
  - f) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan (modal).

## 2. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Dendawijaya (2003). ATMR merupakan penjumlahan ATMR aset yang tercantum dalam neraca dan aset yang bersifat administratif. Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aset yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aset neraca tersebut.
- b. ATMR aset administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
- c. Total ATMR = ATMR aset neraca + ATMR aset administrative
- d. Rasio kecukupan modal tersebut dihitung dengan:

$$CAR = \frac{\text{Modal BANK}}{\text{Total ATMR}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan rasio di atas, kemudian dibandingkan dengan kewajiban modal minimum yang ditentukan oleh *Bank International Settlement* yaitu sebesar 8%.

#### 2.2.10. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Uus berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah dalam bentuk Giro. Tabungan. atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

### 1. Giro (Demand Deposits)

Giro merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

### 2. Deposito (Time Deposits)

Deposito merupakan investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

### 3. Tabungan (Saving)

Merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (loan) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Antonio (2008),

## 2.3. Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Suatu bank dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rimadhani (2011: 36). *Financing to deposit ratio* (FDR) adalah perbandingan antara

pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. Financing to deposit ratio ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Semakin tinggi financing to deposit ratio maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan financing to deposit ratio maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga financing to deposit ratio juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Prastanto (2013) dengan hasil penelitian yang menunjukkan financing to deposit ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah

H1: FDR (*Financing to Deposit Ratio*) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.

### **2.3.2. Pengaruh *Debt To Equity Ratio* (DER) terhadap Pembiayaan Murabahah**

Debt to Equity Ratio (DER) adalah Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Penggunaan DER yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di lain pihak, DER yang tinggi juga meningkatkan resiko. Jika pembiayaan murabahah tinggi maka bank umum syariah dan unit usaha syariah bisa memperoleh keuntungan yang tinggi namun sebaliknya jika pembiayaan murabahah turun bank umum syariah dan unit usaha syariah terpaksa bisa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang harus dibayarkan. Semakin tinggi nilai DER maka semakin besar juga nilai pembiayaan. *Debt to Equity Ratio* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai aktifitas yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan katifitas operasionalnya. Hanafi ( 2008: 41).

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Prastanto, 2013) hasil dari penelitian tersebut adalah DER berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

H2: DER (*Debt to Equity Ratio*) mempunyai pengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah

### **2.3.3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah**

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan dana bisnis, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang). dan lain-lain. Dendawijaya (2008).

Semakin tinggi CAR maka semakin besar Sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Hasil penelitian menurut (Nahrawi, 2017) CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan Pembiayaan Murabahah karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini.

H3: CAR (*Capital Adequacy Ratio*) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.



#### **2.3.4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Murabahah Secara teknis yang dimaksud simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah. Seperti giro wadiah, tabungan wadiah, dan tabungan dan deposito mudharabah. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil ataupun besar dengan masa endapan yang memadai. (Umiyati dan Ana, 2017).

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun pakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan (Antonio, 2008). Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aset neraca bank, terutama dalam hal ini pembiayaan murabahah. Menurut penelitian (Kusnianingrum, 2016) DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Karena tingginya dana akan meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah.

H4: DPK (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

#### **2.3.5. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Debt To Equity Ratio (DER)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Secara Bersama-sama Terhadap Pembiayaan Murabahah**

H5 : *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Debt To Equity Ratio (DER)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

#### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan hasil pengembangan hipotesis diatas maka kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

**GAMBAR 2.1**

#### **Kerangka Konseptual**

